



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 23/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadual Kampanye Rapat Umum Nasional perlu diadakan pengaturan kembali pelaksanaanya di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa penegasan kembali Jadual Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan kampanye sebagaimana dimaksud pasal 4 PKPU Nomor 1 tahun 2013;
- c. bahwa untuk memenuhi angka b diatas perlu dilakukan penghapusan wilayah/zona kampanye dalam pengaturan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang perubahan ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuningan Nomor Nomor 22/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698), sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014;
6. Keputusan KPU Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014;
7. Keputusan KPU Jawa Barat Nomor 67/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014;
8. Keputusan KPU Jawa Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-011.329104/X/2013 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 20/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 22/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014
13. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 270/KPTS.62-Tapem/2014 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Kuningan

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal penegasan kembali jadwal rapat umum nasional;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 81/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/Kpu-Prov-011/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;
 3. Rapat Pleno Terbuka Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kuningan dihadiri Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Kuningan, Panwaslu Kabupaten Kuningan, Kepolisian Resor Kuningan, dan Muspida Kabupaten Kuningan tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
- PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014**

- KESATU** : Merubah tanggal dan tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, sebagaimana lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Partai Politik Peserta Pemilu dapat melaksanakan kampanye rapat umum pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan;
- KETIGA** : Penetapan jadual dan lokasi kampanye rapat umum dilakukan setelah sesama partai politik yang berada dalam satu kelompok jadual kampanye berkoordinasi untuk menentukan lokasi kampanye rapat umum nasional dengan mengutamakan peserta pemilu yang telah memberitahukan terlebih dahulu tempat atau lokasi kampanye kepada KPU Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud angka 3 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadual Kampanye Rapat Umum Nasional;
- KEEMPAT** : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana terlampir dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014;
- KELIMA** : Keputusan ini menjadi satu kesatuan naskah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 berikut perubahannya;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan
Tanggal : 28 Maret 2014
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,**

ttd

Hj. HENI SUSILAWATI, S.Sos., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**
Kepala Sub Bagian Hukum

